



MAHKAMAH INTERNASIONAL



Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M.²



Wisnu Aryo Dewanto

adalah staf pengajar
Hukum Internasional

di Fakultas Hukum Universitas Surabaya di Surabaya. Ketertarikannya dalam permasalahan-permasalahan Hukum Internasional telah terlihat ketika ia mulai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya di Yogyakarta, dengan mengambil Program Kekhususan Hukum Internasional dan menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsi tentang "Pengaruh Asas Resiprositas Terhadap Pemberian Dan Pelaksanaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Kepada Pejabat Diplomatik Asing Di Indonesia". Tahun 1997, melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Master of Laws dari Macquarie University School of Law, di Sydney - Australia. Dan tahun 2002, memperoleh beasiswa dari ELIPS II Project bekerjasama dengan USAID untuk belajar hukum di University of Washington School of Law, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Laws pada program Asian and Comparative Law di tahun berikutnya.

Pengalaman-pengalaman internasional yang pernah dilakukan adalah mengikuti Empirical Research Workshop yang diadakan di Madison, Wisconsin - Amerika Serikat dan Seminar ITQ yang diadakan oleh Universitas Sains of Malaysia (USM) di Penang, Malaysia. Penulis juga aktif dalam seminar-seminar nasional, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu dalam Hukum Internasional.

Citramedia

Kami ada di sekitar Anda

ISBN : 979-8028-29-2

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Oleh : Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M².

Desain Cover : Ahmad Hafidz
Editor : Dra. Amalda Y.
Setting/Lay out : Moh. Musta'in
Dicetak oleh : PT. Dieta Persada
Cetakan Pertama : Januari 2005
ISBN : 979-8028-29-2

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun termasuk menggunakan mesin foto copy.

Diterbitkan oleh :

CV. CITRAMEDIA

Taman Surya Agung Blok G II / 12

Wage - Sidoarjo

Telp. (031) 7882206

KATA PENGANTAR

Buku ini menggambarkan seluk beluk Mahkamah Internasional dalam fungsinya sebagai organ dari hukum internasional dan organ utama PBB dalam bidang yudisiil, yang mana memiliki tugas yang sangat berat dalam membantu menyelesaikan sengketa-sengketa antar negara. Selain itu, buku ini juga memaparkan tata cara dalam beracara di Mahkamah Internasional dari mulai memasukkan permohonan sampai dengan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah. Proses persidangan, tentunya, tidak semudah yang dibayangkan karena banyak juga aspek-aspek lain yang menjadi kendala bagi Mahkamah dalam menjalankan tugasnya, seperti *preliminary objections*, tidak hadirnya salah satu atau beberapa pihak yang bersengketa dalam persidangan dan sebagainya, dapat pula ditemukan dalam buku ini. Penyusunan buku ini awalnya agak mengalami hambatan karena buku ini merupakan hasil terjemahan dari publikasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Penulis, sebelum melakukan penyusunan, meminta ijin dari pihak Sekretariat Mahkamah Internasional di Den Haag agar dapat diterjemahkan dan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia. Tujuan penulis untuk menterjemahkan buku mengenai Mahkamah Internasional ini tidak lain hanya untuk memudahkan para mahasiswa, khususnya yang tertarik pada bidang kekhususan Hukum Internasional, dalam belajar tanpa merendahkan kemampuan para mahasiswa dalam berbahasa Inggris.

Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini sebenarnya para mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses naskah asli buku ini yang ditulis dalam Bahasa Inggris. Mereka dapat langsung membuka *website* Mahkamah Internasional dan mencari topik-topik yang para mahasiswa kehendaki. Hal ini akan sangat membantu para mahasiswa dalam belajar dan berdiskusi dengan para dosen di kelas.

Penulis merasa bahwa minat para mahasiswa untuk belajar Hukum Internasional saat ini agak berkurang sehingga program-program kekhususan Hukum Internasional tampaknya kurang populer di mata para mahasiswa. Penulis sangat sadar bahwa banyak sekali faktor yang menghalangi para mahasiswa untuk berminat dalam matakuliah-matakuliah yang terdapat dalam rumpun Hukum Internasional, yang mana salah satunya adalah sedikitnya buku-buku tentang Hukum Internasional yang ditulis dalam bahasa ibu kita, yaitu Bahasa Indonesia.

Harapan Penulis dengan terbitnya buku ini adalah semoga buku ini dapat berguna dalam menambah wawasan para mahasiswa mengenai arti pentingnya Mahkamah Internasional dan juga menarik minat para mahasiswa untuk belajar matakuliah-matakuliah dalam rumpun Hukum Internasional. Globalisasi semakin lama semakin mendekati kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk menghadapi era tersebut dengan meningkatkan pengetahuan kita dalam masalah-masalah internasional dengan ditunjang kemampuan kita berbahasa Inggris agar kita dapat *survive*.

Seperti dalam sebuah peribahasa “tidak ada gading yang tak retak”, buku ini disusun dengan membawa banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu, Penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca, juga Penulis senantiasa membuka diri untuk berkolaborasi dalam penelitian dan penulisan buku-buku berkaitan dengan Hukum Internasional.

Terima kasih

Surabaya, 2 Januari 2005

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Pengantar	1
The Permanent Court of Arbitration (PCA, 1899)	2
The Permanent Court of International Justice (PCIJ, 1922 – 1946)	4
I. Mahkamah Internasional	7
a. Organ Utama PBB	9
b. Statuta dan Aturan-aturan Mahkamah	10
c. Komposisi Hakim Mahkamah.....	12
d. Kepaniteraan Mahkamah	13
e. Agen, Counsel dan Advokat	14
II. Komposisi Hakim Dalam Kasus-kasus	
Tertentu	17
a. Hakim-hakim Ad Hoc	19
b. Assessors	21
c. Chambers	22

III. Berperkara Di Mahkamah	25
a. Hanya Terbuka Bagi Negara-negara	27
b. Wajib Mendapat Persetujuan Dari Negara Yang Bersengketa	28
c. Special Agreements	29
d. Treaty Dan Konvensi	30
IV. Deklarasi Penerimaan Compulsory Jurisdiction Mahkamah	31
V. Pengajuan Perkara Di Mahkamah	37
a. Inisiatif Kedua Belah Pihak Atau Salah Satu Pihak	39
b. Persidangan Di Mahkamah Internasional	39
i. Prosedur Tertulis	40
ii. Prosedur Lisan	40
c. Masalah-masalah Dalam Persidangan	41
i. Preliminary Objections	41
ii. Tidak Hadir Dalam Sidang	42
iii. Provisional Measures (Pertimbangan Khusus)	43
iv. Joinder of Proceedings	44
v. Intervensi	45
VI. Putusan Mahkamah	47
a. Pertimbangan Hakim Bersifat Rahasia ...	50
b. Putusan Disampaikan Secara Terbuka ...	51
c. Separate dan Dissenting Opinions	51
d. Putusan Mengikat Para Pihak	52
Kemungkinan Terjadinya Intervensi	53
e. Interpretasi Dan Revisi Putusan	55

VII. Advisory Opinions	57
a. Badan-badan Dan Organisasi Internasional Serta Hak Untuk Meminta Advisory Opinions	59
b. Prosedur Untuk Meminta Advisory Opinions	60
c. Karakteristik Advisory Opinions	62
VIII. Mahkamah Dan Hukum Internasional ...	63
a. Mahkamah Merupakan Organ Dari Hukum Internasional	65
b. Mahkamah Menggunakan Hukum Internasional	65
c. Perjanjian Internasional	66
d. Kebiasaan Internasional	66
e. Putusan-putusan Pengadilan	67
f. Asas Ex Aequo et Bono	67
g. Kontribusi Mahkamah Dalam Perkembangan Hukum Internasional	67
Lampiran I :	
Negara-negara Yang Menerima Dan Mengakui Compulsory Jurisdiction Mahkamah Internasional	73
Lampiran II :	
Badan-badan PBB dan Organisasi-organisasi Internasional Yang Berhak Untuk Meminta Advisory Opinions	74
Lampiran III :	
Special Agreements Negara-negara Yang Secara Bilateral Menerima Dan Mengakui Yurisdiksi Mahkamah Internasional	76

Lampiran IV :	
Treaty atau Konvensi Yang Memberikan Jurisdiksi Kepada Mahkamah Internasional	78
Lampiran V :	
Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)	80
Lampiran VI :	
Statuta Mahkamah Internasional	128

I. PENGANTAR

Pembentukan mahkamah internasional ini merupakan titik kulminasi dari perkembangan metode penyelesaian secara damai terhadap sengketa-sengketa internasional.

Pasal 33 Piagam PBB telah menyebutkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan cara: negosiasi, *inquiry*, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian secara hukum, serta *good offices* melalui badan-badan regional yang ada. Diantara cara-cara penyelesaian damai diatas, ada penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Sebagai contoh adalah mediasi, dimana pihak ketiga terlibat dalam perundingan dan penyelesaian sengketa. Demikian juga dengan arbitrase, dimana para pihak yang bersengketa memberikan perkaranya kepada pihak ketiga yang netral untuk diselesaikan. Sebenarnya ini sama dengan penyelesaian melalui jalur hukum, hanya saja mahkamah memiliki aturan prosedural yang lebih ketat daripada aturan yang ada pada proses arbitrase.

Pada perkembangan modern arbitrase internasional bermula dari *Jay Treaty 1794* antara Amerika Serikat dan Inggris. *Treaty of Peace, Commerce and Navigation* membentuk tiga komisi bersama, yang

terdiri dari warganegara Amerika Serikat dan Inggris dalam jumlah yang sama, yang memiliki tugas untuk menyelesaikan beberapa masalah antara kedua negara yang tidak mungkin diselesaikan melalui negosiasi. Keberadaan komisi ini merupakan kebangkitan kembali dari arbitrase. Selama abad ke 19, Amerika Serikat dan Inggris telah menggunakan cara ini untuk menyelesaikan sengketa mereka, dan juga ini dilakukan oleh beberapa negara di Benua Eropa dan Amerika.

Penyelesaian melalui arbitrase dalam kasus *Alabama Claims 1872* antara Inggris dan Amerika Serikat, menandai dimulai fase kedua dalam proses arbitrase. Dibawah *Treaty of Washington 1871*, Amerika Serikat dan Inggris setuju untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berkaitan dengan masalah netralitas saat Perang Saudara Amerika melalui arbitrase.

II. THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA, 1899)

Konferensi Perdamaian Den Haag 1899 merupakan awal dari fase ketiga dari proses arbitrase internasional. Tujuan utama dari konferensi, yang dihadiri oleh beberapa negara dari Eropa, Asia dan Mexico, tersebut adalah mendiskusikan perdamaian dan perlucutan senjata. Diakhir konferensi ini, mereka akhirnya mengadopsi sebuah *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes*, yang memuat tidak hanya arbitrase melainkan juga metode-metode lain dari penyelesaian secara damai, seperti *good offices* dan mediasi.

Berkaitan dengan arbitrase, Konvensi 1899 ini membuat aturan mengenai pembentukan tata kerja yang bersifat permanen yang memungkinkan tribunal arbitrase dibentuk seperti yang diharapkan dan memfasilitasi tugas mereka. Institusi ini kemudian dikenal dengan nama *the Permanent Court of Arbitration (PCA)* atau Mahkamah Arbitrase Permanen, yang terdiri dari para ahli hukum yang berasal dari tiap-tiap negara yang meratifikasi Konvensi 1899.

Mahkamah Arbitrase ini dibentuk pada tahun 1900 dan mulai beroperasi pada tahun 1902. Pada tahun 1907, Konferensi Perdamaian Den Haag kedua, dimana negara-negara dari Amerika Tengah dan Selatan juga diundang, untuk merevisi Konvensi 1899 dan memperbaiki pasal-pasal yang mengatur mengenai proses arbitrase. Dalam konferensi ini, delegasi dari Amerika Serikat meminta bahwa komposisi hakim-hakim Mahkamah harus para ahli hukum bukan yang lain, tidak bekerja di tempat lain, mengabdikan diri mereka sepenuhnya untuk persidangan dan penyelesaian kasus-kasus internasional. Selain itu, para hakim ini harus diambil dari tiap-tiap negara yang berbeda, dan memiliki sistem hukum yang berbeda.

Dalam perkembangannya, Mahkamah ini memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan hukum internasional, seperti menyelesaikan kasus *Carthage and Manouba (1913)* mengenai penangkapan kapal, kasus *Timor Frontiers (1914)* dan kasus *Sovereignty over the Island of Palmas (1928)*. Perlu diketahui bahwa para pihak dalam Konvensi 1899 dan 1907 ini tidak mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa

mereka melalui jalur ini, bahkan jika mereka ingin menempuh jalur tersebut, mereka harus menyelesaikan sengketa mereka di mahkamah tetapi tidak harus mengikuti aturan-aturan prosedural yang telah ditetapkan dalam kedua konvensi tersebut.

III. THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE (PCIJ, 1922 – 1946)

Pasal 14 Kovenan Liga Bangsa Bangsa (LBB) memberikan tanggungjawab kepada Dewan Liga untuk memformulasikan rencana pembentukan *Permanent Court of International Justice (PCIJ)* seperti kompetensi Mahkamah yang tidak hanya mendengar dan menentukan karakteristik sengketa internasional yang didaftarkan oleh negara-negara yang bersengketa, tapi juga memberikan *advisory opinions* terhadap setiap sengketa atau pertanyaan yang diberikan Dewan atau Majelis. Masih menjadi tugas Dewan Liga sesuai dengan Pasal 14 Kovenan LBB, awal tahun 1920, Dewan menunjuk sebuah *Advisory Committee of Jurists* untuk memberikan laporan atas pembentukan PCIJ. Pada bulan Desember 1920, Majelis LBB mengadopsi draft revisi yang telah dikaji oleh Komite Ketiga, yang bertugas untuk menguji pertanyaan-pertanyaan dalam konstitusi Mahkamah, dan kemudian menjadi Statuta PCIJ.

Setelah Statuta PCIJ diadopsi, maka Majelis berkeyakinan bahwa jika dalam pembentukan PCIJ dilakukan melalui *voting* maka hal ini tidak akan berarti, oleh karena itu, semua negara yang ada di Majelis

seharusnya meratifikasi Statuta PCIJ tersebut. Dalam Resolusi LBB 13 Desember 1920, Majelis meminta Dewan untuk memberikan protokol yang mengadopsi Statuta PCIJ kepada semua negara anggota LBB dan memutuskan bahwa Statuta PCIJ akan berlaku segera setelah protokol tersebut diratifikasi oleh mayoritas negara-negara anggota LBB. Protokol ini dibuka untuk ditandatangani pada 16 Desember 1920 dan pada 21 September 1921 hampir semua negara anggota LBB menandatangani dan meratifikasi protokol tersebut. Akhirnya, Statuta PCIJ berlaku secara universal. Statuta ini hanya sekali direvisi pada tahun 1929 dan versi revisi Statuta ini berlaku pada tahun 1936. Antara tahun 1922 dan 1940, PCIJ telah menerima 29 sengketa internasional antar negara dan menyampaikan 27 *advisory opinions*.